GIRL UP
GADJAH
MADA
MAGAZINE

GUZINE

All Girls to the Front!

EDISI I
JUNI 2025

GUZINE
JUNI 2025

TiM PeNYusUn

kOorDinAtoR

Shabrina Eka &
Bianca Aurelia 'Jude'

PenUliS

Ruth Patricia Beatrix, Glenda Paulina,
Adiel Tristi, Sasmita Larasati,
Talitha Rafa, Nasywa Keisha Aryamer,
Fideline Abbygail Zefanya,
Teresa Gaia Sebayang, Yassifa Ariel

DeSAiN

Divisi Visual Design Unit &
Research and Advocacy

GUZINE

merupakan aksi kolektif yang dicanangkan oleh *Divisi Research and Advocacy* dan *Divisi Visual Design Unit* dalam menyampaikan informasi terkait feminisme interseksional.

HALAMAN DEPAN...1

3...TIM PENYUSUN

PERKENALAN...4

5...DAFTAR ISI

RAHIM DALAM
PUSARAN KUASA...6

POP CULTURE CORNER:
14...GAYA SIAPA, UNTUK APA?

MENILIK KETIDAKADILAN DALAM PROSE DEMOKRASI:
REALITA LAPANGAN MENGENAI PERLAKUAN
TERHADAP PELAKU JURNALISTIK...18

IWD 2025 RECAP:
NAPAK TILAS PERINGATAN HARI
29...PEREMPUAN SEDUNIA YOGYAKARTA

HUSBAND STITCH:
BAHAYA "BUDAYA" BAGI PEREMPUAN...36

39...*THANK YOU!* LETTER

HALAMAN BELAKANG...40

RAHIM DALAM PUSARAN KUASA

Rahim hanya menjadi simbol subordinasi perempuan. Perempuan tidak punya otoritas penuh atas tubuhnya, sebab otoritas ketubuhan perempuan sejak awal terbelenggu oleh pusaran kekuasaan. Sepanjang sejarah manusia, kendali atas rahim perempuan dilakukan atas nama pembangunan peradaban juga membabat habis ruang gerak perempuan. Siklus penindasan terhadap perempuan terus berputar dan tidak bisa putus. Sejak ditakdirkan lahir dengan rahim, hak untuk menentukan nasib sendiri dikebiri oleh patriarki.

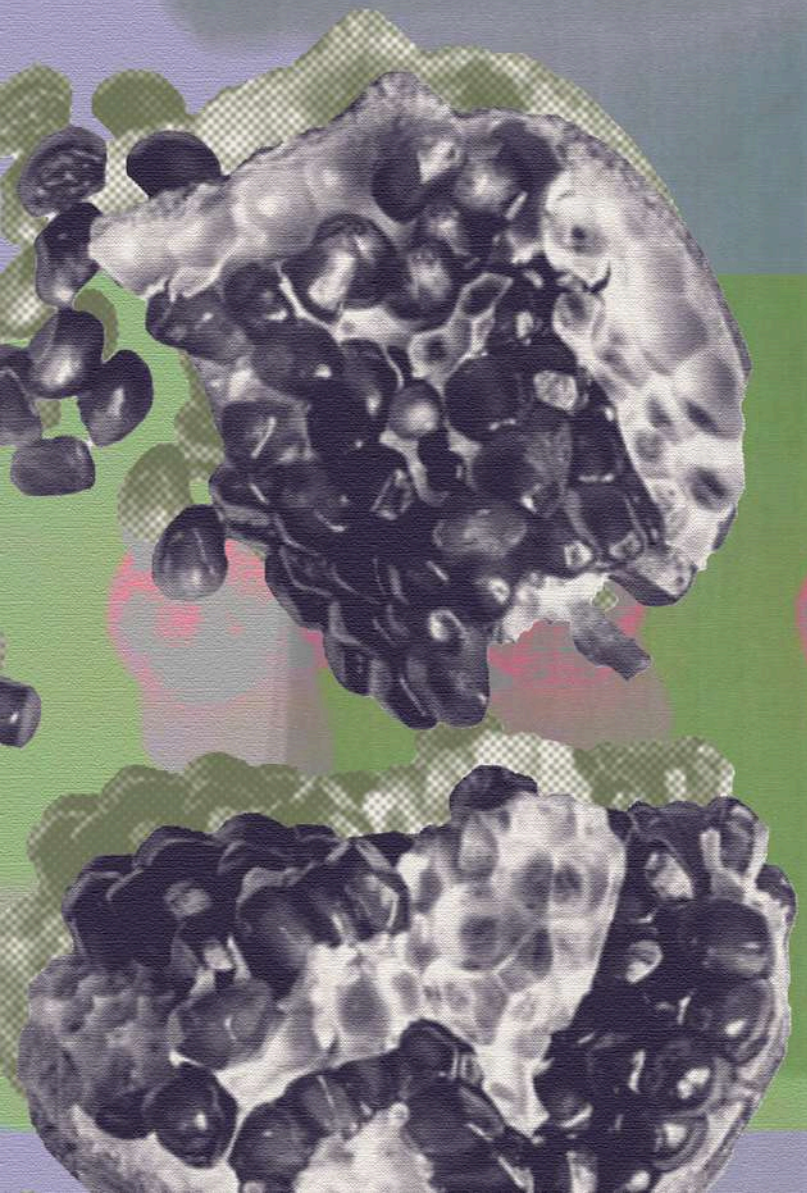

Peradaban yang lahir dari rahim perempuan mencatat bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan, termasuk pengambilalihan secara paksa atas otoritas ketubuhan, dilakukan oleh masyarakat dan diikat dengan peraturan pemerintah yang represif. Perjalanan panjang perempuan untuk merebut kembali otoritas ketubuhan dan kendali atas rahim dan pikiran penuh lika-liku. Perjuangan perempuan untuk merdeka atas tubuh sendiri, kerapkali dianggap subversif dan melecehkan nilai-nilai yang sedari awal dibuat untuk menindas perempuan. Untuk mengetahui bagaimana perjuangan hak reproduksi perempuan di beberapa belahan dunia, khususnya di Amerika Serikat dan di Indonesia, perlu mengetahui konteks sosial, budaya dan sejarah pada sistem penindasan yang mengakar di masyarakat.

Jalan panjang hak aborsi di Amerika Serikat

Pada awal abad ke-19, peraturan untuk melakukan praktik aborsi di Amerika Serikat tergolong tidak terlalu ketat. Hukum yang secara eksplisit mengatur tentang praktik aborsi belum disahkan, sehingga terdapat regulasi "quickening period", yaitu periode ketika perempuan merasakan janin mulai bergerak. Sebelum periode ini, aborsi yang dilakukan tidak melanggar hukum, sebab janin dianggap belum sempurna sebagai makhluk hidup, sehingga janin yang dikandung belum memiliki jiwa. Pada tahun 1812, di Massachusetts, Isaiah Bangs, dibebaskan dari tuntutan atas praktik aborsi yang dia lakukan, sebab praktik aborsi yang dia lakukan terhadap perempuan hamil, tidak menyalahi regulasi quickening period.

Adanya regulasi quickening period pada awal abad ke-19 membuat perempuan di Amerika Serikat mendapatkan asistensi aborsi yang merupakan bagian dari pengobatan medis. Proses aborsi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan bantuan bidan, dengan ramuan khusus, atau praktik fisik yang tergolong ekstrim. Namun pada pertengahan abad ke-19 mulai muncul hukum yang melarang praktik aborsi yang dilakukan sebelum quickening period. Perubahan persepsi dalam hukum ini disebabkan karena ahli medis –terutama dokter– beranggapan bahwa membunuh janin sebelum quickening period sama halnya dengan membunuh janin sesudah quickening period. Tidak hanya berupaya dalam melegalkan hukum anti aborsi, dokter juga memiliki andil dalam hukum yang melarang kontrasepsi. Dari sinilah, perjalanan panjang perempuan untuk merebut otonomi atas tubuh sendiri dimulai.

Munculnya hukum yang melarang praktik aborsi tidak serta merta membuat praktik aborsi hilang di masyarakat. Praktik aborsi tetap menjadi bisnis yang cukup menjanjikan pada akhir abad ke-19. Munculnya praktik aborsi ilegal yang tidak aman lantas membuat otonomi tubuh perempuan menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan lantaran aborsi hanya dapat diakses oleh perempuan kelas atas. Ketimpangan kelas yang ada di masyarakat membuat kehidupan perempuan kelas bawah terancam. Status mereka sebagai perempuan menghalangi mereka atas otonomi tubuh mereka dan status kelas menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan akses aborsi.

Seiring berjalannya waktu, gerakan feminis mulai aktif dalam memperjuangkan hak otonomi tubuh perempuan. Pada awal abad ke-20, mulai muncul beberapa klinik yang membantu perempuan untuk mengontrol organ reproduksi mereka, salah satunya adalah klinik yang dimiliki oleh Margaret Sanger, seorang feminis yang membuka klinik kontrasepsi pertama di Amerika Serikat. Hingga pada pada tahun 1970, putusan Roe v Wade, mengubah hukum hak aborsi di Amerika Serikat.

Norma L. McCorvey, dengan nama samaran Jane Roe, menuntut Henry Wade, seorang jaksa dari Texas karena tidak bisa melakukan praktik aborsi. Pada saat itu, praktik aborsi di Texas hanya bisa dilakukan ketika mengancam nyawa ibu saja, sehingga Roe menggugat pemerintah Texas dengan menuntut Wade. Alasan Roe untuk melakukan praktik aborsi adalah karena dirinya mengalami pelecehan seksual, tetapi praktik aborsi dilarang di Texas. Kasus ini menimbulkan dampak besar. Larangan yang dilayangkan terhadap perempuan, untuk mendapatkan akses yang berhubungan dengan hak atas tubuhnya dianggap melanggar amandemen ke-14, mengenai hak privasi dan kebebasan individu. Sehingga Supreme Court membuat putusan, yaitu putusan Roe v Wade, berisikan tentang hak untuk melakukan aborsi yang dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat.

Namun sayangnya pada tahun 2022 putusan Roe v Wade dibatalkan, sehingga negara tidak lagi menjamin hak layanan aborsi. Hak layanan aborsi diatur oleh masing-masing negara bagian. Pembatalan putusan Roe v Wade, merebut otoritas ketubuhan perempuan di Amerika Serikat diambil alih oleh kekuasaan masing-masing negara bagian.

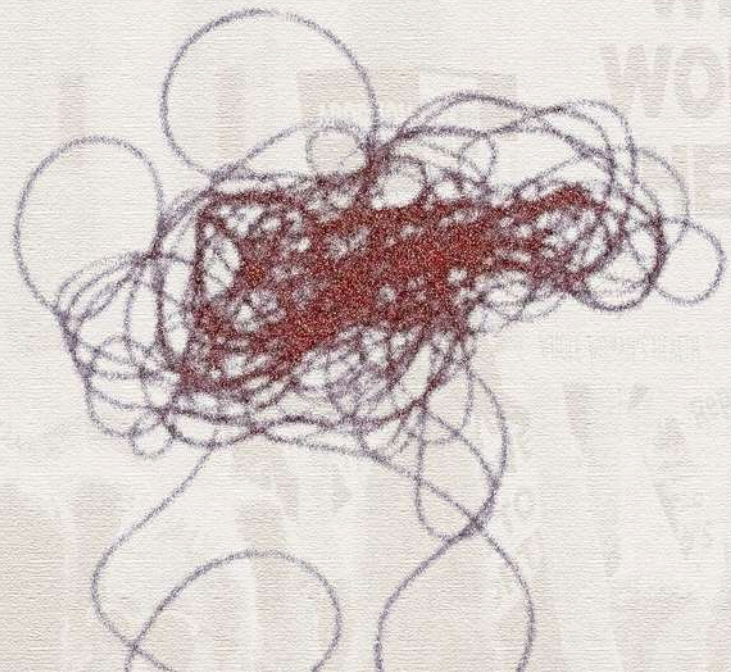

Riwayat Pelanggaran Hak Reproduksi di Indonesia

Pengambilalihan otoritas ketubuhan perempuan secara paksa, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Di berbagai belahan dunia, termasuk di negara yang kita tinggali, perempuan masih berjuang untuk mendapatkan hak reproduksi mereka secara penuh dari campur tangan kekuasaan negara. Indonesia memiliki riwayat panjang sejarah kelam akan kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan di Indonesia pada zaman Orde Baru, dibawah kepemimpinan Soeharto, menjadi catatan penting perjuangan perempuan yang dilemahkan melalui berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Semenjak kejadian 30 September 1965, gerakan perlawanan yang memihak rakyat dilumpuhkan secara masif, oleh Pemerintah Orde Baru. Setiap gerakan yang bertujuan untuk memberi dukungan kepada rakyat yang termarjinalkan oleh sistem pemerintahan, dianggap subversif dan dekat dengan ideologi komunisme yang dilarang oleh negara. Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) merupakan salah satu organisasi feminis yang diberantas habis oleh Orde Baru, dikarenakan organisasi tersebut beroperasi di bawah naungan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Pemberangusan Gerwani merupakan awal dari pemberangusan pergerakan perempuan di Indonesia. Semasa Pemerintahan Orde Baru pergerakan yang memihak perempuan dianggap sebagai pergerakan yang beraliran komunisme, sehingga Pemerintah Orde Baru mencoba membuat pergerakan perempuan yang berada di bawah dominasi lelaki, sesuai dengan ideologi dan paham baru yang mendikte bahwa pergerakan perempuan tidak boleh vokal mengangkat isu feminisme agar tidak menimbulkan gerakan perempuan progresif yang mirip dengan Gerwani.

Pelemahan gerakan feminisme dengan membangun citra dominasi maskulin yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru, melarang perempuan untuk ikut serta dalam politik dan hanya dituntut menjadi pendamping keluarga, ditunjukkan dengan muatan Repelita V tahun 1984-1989 yang menyiratkan mengenai peran perempuan sebagai istri yang terikat dengan kodrat. Namun, depolitisasi perempuan bukanlah satu-satunya upaya yang dilakukan Pemerintah Orde Baru untuk melemahkan perempuan, ditemukan pula upaya lain yang juga mengancam, yaitu upaya untuk merebut hak reproduksi perempuan.

Hak reproduksi meliputi hak perempuan untuk memiliki kontrol atas organ reproduksinya. Selama pemerintahan Orde Baru berlangsung, banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh negara untuk merebut hak reproduksi perempuan, salah satunya dengan pemaksaan alat kontrasepsi. Pada Tahun 1980, muncul program KB (Keluarga Berencana) merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat. Untuk menyukseskan program ini, tak segan-segan pemerintah melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap perempuan untuk menjadi akseptor kontrasepsi. Pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi oleh pemerintah Orde Baru dimulai dengan dibentuknya program Safari KB. Safari KB merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan bantuan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang bertujuan untuk mengawasi perempuan di setiap daerah, termasuk daerah terpencil untuk melaksanakan program KB. Namun cara yang dilakukan oleh ABRI tak segan-segan dengan melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis terhadap perempuan yang menolak memasang alat kontrasepsi.

Keterlibatan militer dalam mengatur ranah masyarakat sipil, termasuk mengatur hak reproduksi perempuan, telah melanggar hak asasi manusia. Saat program Safari KB, ABRI kerap kali melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan yang tak mau menjadi akseptor kontrasepsi. Kekerasan yang dilakukan meliputi kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal, siapapun yang menolak menjadi akseptor kontrasepsi akan dituduh sebagai anggota komunis dan dikucilkan oleh masyarakat. Demi pembangunan berkelanjutan yang menindas rakyat marjinal, pemerintah Orde Baru menumbalkan hak asasi perempuan dengan mengambil paksa otoritas ketubuhan perempuan.

Ketika Negara Mengabaikan Tubuh Perempuan.

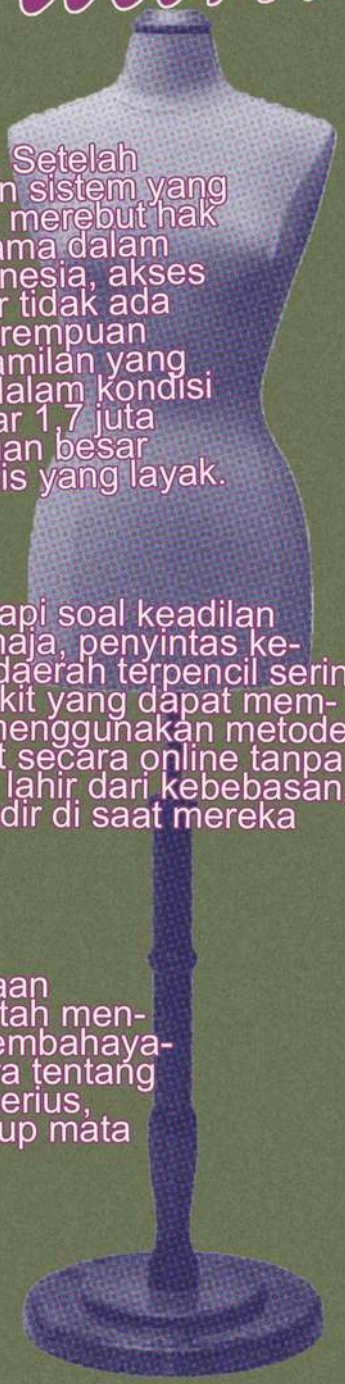

Hak reproduksi, juga meliputi hak untuk melakukan aborsi. Setelah jatuhnya Rezim Orde Baru, tidak serta merta melumpuhkan sistem yang membelenggu perempuan Indonesia. Perjuangan panjang merebut hak reproduksi masih terus berlangsung sampai saat ini, terutama dalam hak untuk melakukan aborsi yang legal dan aman. Di Indonesia, akses ke aborsi aman bukan sekadar terbatas, melainkan hampir tidak ada untuk sebagian besar perempuan. Setiap tahun, jutaan perempuan menghadapi pilihan yang mustahil: mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan atau mengambil risiko melakukan aborsi dalam kondisi yang tidak aman. Menurut Guttmacher Institute, ada sekitar 1,7 juta kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya dan dan sebagian besar aborsi dilakukan secara ilegal, jauh dari pengawasan medis yang layak.

Masalah ini bukan soal pilihan moral pribadi, tapi soal keadilan sosial dan kesehatan. Perempuan miskin, remaja, penyintas kekerasan seksual, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak punya akses ke klinik atau rumah sakit yang dapat membantu mereka. Banyak dari mereka berakhir menggunakan metode tradisional yang berbahaya atau membeli obat secara online tanpa bimbingan medis. Pilihan-pilihan ini bukannya lahir dari kebebasan, tapi dari keterpaksaan karena negara tidak hadir di saat mereka paling membutuhkannya.

Yayasan Kesehatan Perempuan mencatat bahwa ketiadaan layanan aborsi yang aman di fasilitas kesehatan pemerintah mendorong perempuan mencari jalur alternatif yang justru membahayakan nyawa mereka dan ini bukan sekadar data, kita bicara tentang perempuan yang mengalami pendarahan hebat, infeksi serius, bahkan kematian. Itu semua terjadi karena sistem menutup mata terhadap realitas yang mereka hadapi.

Hukum, Stigma, dan Kontrol atas Tubuh.

Secara hukum, Indonesia hanya memboleh-kan aborsi dalam dua situasi: jika kehamilan mengancam nyawa atau terjadi akibat pe-merkosaan. Aturannya tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas dalam PP No. 61 Tahun 2014 dan Permenkes No. 3 Tahun 2016. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan aborsi legal yang ditujukan kepada korban pe-merkosaan sangatlah rumit. Negara masih menyulitkan proses pelaksanaan aborsi legal pada korban pemerkosaan.

Misal, korban pemerkosaan hanya diberi waktu 40 hari sejak hari pertama haid tera-khir untuk mengakses layanan aborsi legal. Masalahnya, banyak perempuan tidak segera menyadari bahwa mereka hamil, apalagi jika trauma membuat mereka bung-kam. Negara menuntut dokumen psikolog dan laporan kepolisian sebagai syarat, pa-dahal perempuan yang baru saja mengalami kekerasan sering kali bahkan belum sang-gup bercerita, apalagi menghadapi birokra-si.

Sementara itu, stigma terhadap aborsi begitu kuat. Dalam banyak kasus, perem-puan yang mempertimbangkan aborsi langsung dicap egois, berdosa, atau tidak bermoral. Tidak penting apakah dia korban kekerasan atau berada dalam situasi daru-rat. Masyarakat cenderung menilai dulu, paham belakangan. Dan stigma itu tidak berhenti di masyarakat, tenaga medis pun sering kali menolak memberi layanan, bahkan saat hukum memperbolehkannya. Mereka takut dicap, takut dihukum, atau sekadar tidak sepakat secara pribadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih menjadi alat kriminal-isasi. KUHP yang baru saja disahkan tetap memuat ancaman pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi maupun siapa pun yang membantu. Sekalipun dalam kasus pemerkosaan atau kedaruratan medis, hukum tetap menyempitkan ruang gerak. Akibatnya, banyak dokter lebih memilih menolak daripada mengambil risiko hukum.

Dalam iklim seperti ini, perempuan tidak benar-benar punya pilihan. Mereka tidak dilindungi, malah dibatasi oleh hukum dan diserang oleh stigma. Tubuh mereka men-jadi objek kontrol moral, hukum, dan sosial, bukan ruang otonom yang bisa mereka putuskan sendiri.

Penulis:
Ruth Patricia Beatrix
Glenda Paulina

REFERENSI

Čížková, K. (2018). History of legalization of abortion in the United States of America in political and religious context and its media presentation.

Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). Perempuan Masa Orde Baru (studi kebijakan PKK dan KB tahun 1968-1983). Verleden: Jurnal Kesejahteraan,

Yayasan Kesehatan Perempuan. (2019). "Aborsi Aman sebagai Hak Kesehatan Reproduksi". https://www.komnasperempuan.go.id

Guttmacher Institute. (2020). Abortion Worldwide: Uneven Progress and Unequal Access.

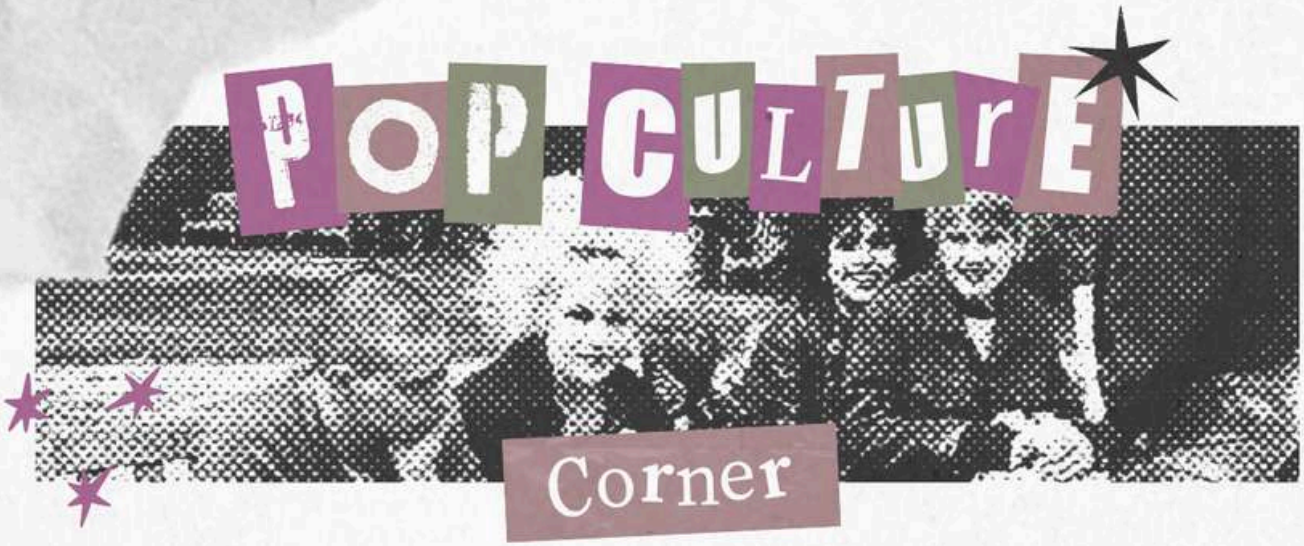

Gaya Siapa, Untuk Apa?

Setiap hari kita bangun, memilih pakaian, dan berjalan ke dunia yang menganggap tubuh kita milik publik. Pakaian yang kita kenakan—sering dianggap hal remeh, dangkal, atau sekadar estetika personal—sebenarnya lebih politis dari yang mau diakui banyak orang. Dalam banyak kasus, ia bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang bertahan hidup. Tentang menolak tunduk. Tentang mengklaim ruang di dunia yang ingin kita menyusut.

Tak perlu teriak, tubuh yang berpakaian sudah cukup jadi protes.

Di tahun-tahun yang lalu, gerakan punk memberi isyarat itu pertama kali. Dengan jaket kulit penuh pin, rambut mohawk, dan celana robek, anak-anak muda memutuskan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang mengatur cara mereka untuk berpikir, bekerja, bahkan bermimpi. Mereka tidak ingin jadi konsumen yang patuh—mereka ingin menjadi gangguan visual—tanda seru hidup di tengah dunia yang sibuk menghapus tanda tanya.

Di antara anak-anak muda ini, muncul suara-suara perempuan yang lebih marah lagi. Riot grrrl lahir sebagai jawaban atas invisibilitas perempuan dalam scene musik punk yang katanya progresif tapi masih didominasi maskulinitas. Mereka mengambil estetika feminin yang sering direndahkan—rok mini, pita rambut, tulisan tangan dengan spidol warna-warni—dan mengklaimnya kembali sebagai peluru. Mereka menulis zine, berteriak di atas panggung, dan mengubah tubuh mereka menjadi pernyataan politis.

Yassifa Ariel

"GAYA KAMI BUKAN UNTUK KAMU NIKMATI. INI TENTANG KAMI MEREBUT RUANG."

Di tempat lain, di negeri ini, semangat yang sama hidup dalam rupa yang berbeda. Kita melihatnya di thrift shop, di gigs kolektif, di ruang komunitas queer, bahkan di sekolah-sekolah dengan aturan ketat soal panjang rok dan warna kerudung. Anak-anak muda, perempuan, dan kelompok marjinal memakai pakaian sebagai perisai dan pedang sekaligus. Tidak semua dari mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk perlawanan, tapi tubuh mereka tahu. Tubuh mereka ingat.

Bagi sebagian orang, tampil beda adalah pilihan. Tapi bagi sebagian lainnya, tampil beda adalah risiko. Risiko ditolak keluarga, diserang negara, atau bahkan diseret moral publik yang merasa punya hak atas tubuh orang lain. Di banyak kasus, queer diintimidasi karena tampil terlalu mencolok; perempuan disalahkan karena mengenakan pakaian "mengundang"; bahkan mereka yang menutup tubuh pun tidak selalu aman—karena jilbab pun bisa jadi alasan untuk dicurigai atau dibungkam. Kita hidup dalam sistem yang selalu mencari alasan untuk mengontrol. Dan alasan itu sering ditemukan di kain yang kita pakai.

Di sisi lain, fashion sebagai resistensi hari ini juga dihadapkan pada tantangan baru: komodifikasi. Ketika gaya aktivis mulai jadi tren, gaya thrift jadi konten yang estetis, dan penampilan "anti-mainstream" mulai punya harga di pasar, maka kita perlu bertanya: masihkah ini perlawanan, atau hanya simulasi? Apakah kita benar-benar meruntuhkan sistem, atau hanya meniru gaya perlawanan tanpa menyentuh akar?

Tapi bukan berarti semua jadi nihil. Justru di sinilah letak pentingnya menyadari bahwa setiap gaya bisa punya makna—asal tidak dilepaskan dari konteksnya. Crop top di ruang konservatif adalah bentuk keberanian. Jilbab berwarna-warni dengan slogan "my body my choice" adalah pernyataan keras tentang otonomi. Glitter di wajah transgender adalah simbol hidup di tengah dunia yang ingin mereka menghilang. Pakaian, dalam konteks ini, adalah bukti bahwa tubuh kita masih di sini. Dan masih menuntut.

Gaya Siapa,Untuk Apa?

Kemarin, pada perayaan Hari Perempuan Internasional, kita mendengar kembali tuntutan yang selalu relevan: otonomi tubuh, hak berekspresi, dan resistensi terhadap moral policing. Tapi tahun ini, mari kita lihat juga bagaimana tuntutan itu melekat pada kain yang kita pakai. Bagaimana ia hidup di ritsleting rusak dari pasar loak, di lengan baju bekas yang dijahit ulang, di tulisan tangan di tote bag kolektif. Fashion bukan dekorasi perjuangan—ia adalah bagian dari perjuangan itu sendiri.

Karena pada akhirnya, berpakaian adalah salah satu cara untuk berkata: tubuh ini milikku, dan aku memilih bagaimana ia hadir di dunia. Dan selama dunia belum aman bagi semua tubuh, fashion akan terus jadi bentuk perlawanan.

SEKECIL APAPUN,

Penulis: Yassifa Ariel

SELAMA IA MENYIMPAN NIAT
UNTUK TIDAK TUNDUK,

IA BERARTI.

Jayne County, 1978

MENILIK

KETIDAKADILAN

DALAM

PROSES

DEMOKRASI:

REALITA LAPANGAN MENGENAI PERLAKUAN TERHADAP PELAKU JURNALISTIK

By: Jeff dan Arya

Credit gambar: Thomas Charters

Oleh karena faktor-faktor tersebut, tidak jarang bagi pers yang menjadi media utama dalam memuat serta mewartakan berita mengenai situasi negara pada kala itu mendapat intimidasi dari oknum-oknum tertentu. Segala bentuk tindakan represif berupa ancaman verbal, kekerasan fisik maupun seksual, hingga pembunuhan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat sipil.

Dalam kurang lebih 79 tahun berdirinya Negara Republik Indonesia, tentu bukanlah hal yang mudah dalam menjaga keharmonisan setiap aspek kehidupan bernegara. Aspek-aspek yang dimaksud juga beragam, mulai dari stabilitas secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Namun, dibalik keempat aspek yang disebut sebelumnya terdapat satu hal yang dapat membantu sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan aspek-aspek tersebut: pers.

Aktivitas peran pelaku jurnalistik tidak selalu berjalan mulus. Pada kenyataannya, Indonesia memiliki jejak kelam dalam hal pembungkaman terhadap pers. Hal tersebut dapat secara gamblang terlihat pada era Orde Baru, di mana peran pemerintah pada saat itu masih sangat kuat. Miris, karena kuat yang dimaksud pada kalimat sebelumnya seringkali berarti tindakan represif secara semena-mena yang menghambat keamanan negara akibat maraknya penyalahgunaan kewenangan, adanya relasi kuasa dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjadi penyakit utama pemerintah Indonesia.

Pers

SEBAGAI INDIKATOR TERLAKSANANYA DEMOKRASI

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru mengubah segala aspek dalam penyelenggaraan kekuasaan, termasuk bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam kelangsungan hidup negara. Dengan lahirnya produk yang menitikberatkan nilai-nilai demokrasi, jaminan bahwa terlaksananya kebebasan berekspresi melalui pers pun memberikan kepastian untuk kalangan sipil dan awak media informasi pada saat itu: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan diundangkannya peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa pers memegang kepentingan sebagai wakil rakyat sipil dalam kelangsungan pemerintah yang sehat dan berintegritas. Hal ini didukung sebagaimana tercantum dalam pasal 6 huruf (d) dan (e) UU Pers yang menyatakan peranan penting yang dilaksanakan oleh pelaku media pers, yaitu berkontribusi dalam proses demokrasi dengan melakukan pengawasan, kritik, koreksi; saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Jika disampaikan melalui perspektif ilmu hukum pengawasan terhadap aparatur negara, disampaikan pula bahwa pers sebagai lembaga independen berbasis media informasi yang berfungsi untuk menjadi penyeimbang aparatur negara dalam rangka menjaga integritas serta menjalin hubungan yang sehat antara pemerintah dengan rakyat sipil. Maka dari itu, pers sebagai badan independen nonpemerintah harus dijamin kenetralannya, berhubung pelaksanaannya memang diperuntukkan kepada check and balance organ pemerintahan itu sendiri.

Selain itu, adanya lembaga pers juga mendukung peran partisipasi publik dalam melakukan pengawasan serta pengaduan aspirasi dalam hal adanya unsur pelanggaran maupun kecacatan dalam produk perundang-undangan sebagai instrumen fundamental dalam indikator kompetensi penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

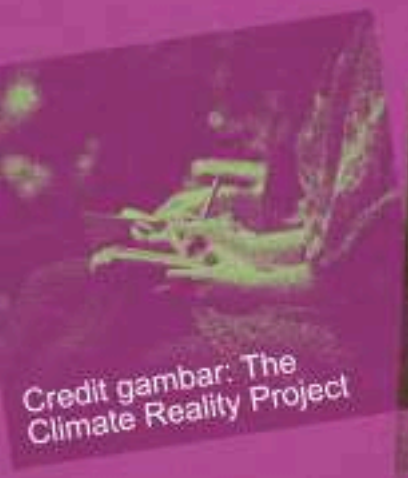

Credit gambar: The Climate Reality Project

Credit gambar: Mufid Majnun

Credit gambar: Fajar Grinanda

Credit gambar: Engin Akyurt

Menjadi bagian dari pers, terutama di dalam negeri yang sedang dilanda banyak permasalahan pastinya menjadi tantangan besar bagi para pelaku jurnalistik. Kewajiban dalam meliput berbagai kejadian serta keharusan untuk berinteraksi dengan banyak pihak terkadang sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandungan bagi jurnalis yang menjalankan tugas mereka. Siapa yang tahu, bahwa batu sandungan tersebut mungkin saja berasal dari para pembuat masalah yang ikut mencampuri kepentingan bersama demi keuntungan sesama mereka semata-mata. Hal yang menjadi kekhawatiran utama adalah bagaimana ketika alih-alih menjalankan tugas serta kewajiban dalam melindungi dan mengayomi masyarakatnya, justru malah menjadi pelaku utama yang ahli dalam menyengsarakan rakyatnya sendiri?

Bukti nyata dari terbaliknya realita dari perlindungan yang telah dijanjikan dalam undang-undang terjadi beberapa pekan lalu di saat huru-haranya penolakan rakyat terhadap Rencana Undang-Undang yang sekarang telah disahkan menjadi UU TNI yang dibentuk dan disahkan dengan minimnya partisipasi publik. Pada 19 Maret 2025, Kantor Grup Media Tempo mendapatkan kiriman paket kepala babi dengan kondisi kedua telinga yang sudah terputus dari kepalanya. Teror ini layaknya pesan bahwa biarpun masyarakat telah berkoar-koar dalam upaya melindungi haknya, deretan figur yang dibalut jas hitam tidak akan menghiraukannya. Tak luput dari itu, Tempo kembali menerima paket yang berisi 6 (enam) bangkai tikus yang kepalanya telah terpenggal, 2 hari setelah pengiriman kepala babi tanpa telinga. Uniknya, Perlu diketahui bahwa kedua paket ini dikhususkan kepada wartawan perempuan departemen politik dan pemandu acara Bocor Arus Politik, Francisca Christy Rosana.

Credit gambar: Iqro Rinaldi

Terdapat benang yang. dapat ditarik bahwa pengkhususan penerima paket ini merupakan teror berbasis gender. Perlu diketahui bahwasanya siniar Bocor Arus Politik memiliki total lima orang pembawa acara dengan posisi di mana Francisca merupakan satu-satunya pembawa acara perempuan di antara empat pembawa acara laki-laki lainnya. Sehingga dengan konteks tersebut, susah untuk ditangkal keberadaan maksud tambahan dalam pengiriman teror, yaitu penargetan terhadap perempuan. Tidak sedikit rintangan yang harus dilalui oleh anggota pers perempuan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka rentan menjadi target rentan bagi segala macam teror dan intimidasi pihak yang tidak setuju oleh tindakan pers.

Penargetan ini didasari atas paham patriarki yang langgeng hidup di kalangan umum Indonesia, yang mana terdapat kepercayaan kuat bahwa perempuan lebih mudah untuk ditakuti sehingga lebih memungkinkan untuk dibungkam. Kedua kasus yang telah dijabarkan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak pandang bulu saat menjadi sumber utama opresi dengan menargetkan kelompok marjinal guna cepat mencapai tujuannya. Terlebih lagi, perilaku intimidasi memberikan bukti lebih kuat bahwa mereka mempunyai kecenderungan untuk tidak menghiraukan berbagai macam kritikan maupun teriakan minta tolong dari rakyat. Dengan begitu, sistem pemerintah yang tidak inklusif dengan dasar pemikiran konservatif tetap berdiri.

BURAMNYA KACAMATA HUKUM

Berkaca kepada contoh kasus yang telah disebutkan pada segmen sebelumnya, sangat disayangkan bahwa kejadian-kejadian tersebut masih terjadi sampai saat ini. Terlebih lagi, pada hakikatnya tindakan demikian sudah dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat, mengutip dari tuntutan oleh Komite Keselamatan Jurnalis dalam artikel yang diunggah oleh situs Amnesty International Indonesia. Meskipun demikian, tampaknya tuntutan tersebut belum terealisasikan mengingat bahwa Indonesia tidak meratifikasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Muatan ayat 19 deklarasi tersebut secara jelas mengatur soal kebebasan berpendapat serta berekspresi, termasuk juga menerima dan menyampaikan informasi, yang mana menjadi tujuan utama media pers itu sendiri.

Di sisi lain, bukti pembungkaman terhadap pers yang dilakukan oleh rezim juga dapat dikatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut disebabkan karena rakyat sipil – termasuk didalamnya juga pers yang menjalankan aktivitas jurnalistik– memiliki hak konstitusi dalam mengungkapkan dan mengekspresikan pendapatnya, serta jaminan atas keselamatan dirinya sebagaimana tercantum dibawah payung Pasal 28. Namun, rasa-rasanya lebih mudah bagi pemerintah untuk bersikap acuh tak acuh dari pada mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Padahal, penjabaran secara materil sudah menunjukkan banyak isyarat bahwa rezim menunjukkan sikap abai terhadap masyarakat sipil daripada dan lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai negara, yaitu untuk mempertahankan hak-hak asasi warganya sendiri.

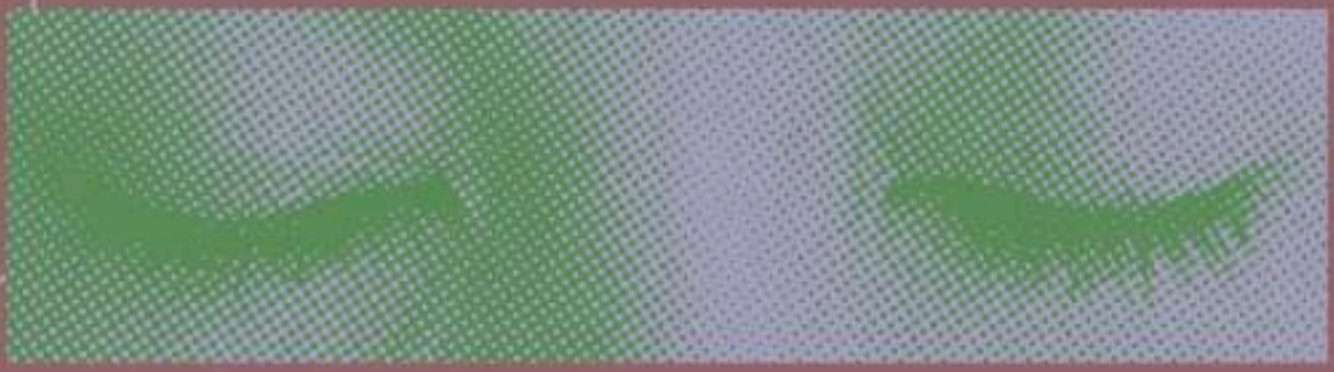

Meskipun demikian, pemerintah kembali membuat geram masyarakat sipil. Kali ini, usaha dalam memperluas kesenjangan antara masyarakat sipil dan pemerintah ditunjukkan dengan cara siasat mereka untuk memperlemah gerak pers melalui rancangan perubahan UU Penyiaran. Salah satu poin yang menyebabkan kontroversi ialah keberadaan pasal yang melarang kegiatan jurnalistik yang bersifat investigatif, dalam artian bahwa pers sebagai media informasi tidak dapat melakukan pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi lebih lanjut bilamana terdapat kasus yang dirasa janggal dan memerlukan pencarian lebih mendalam. Pasal ini tentunya mendapat kecaman, dikarenakan substansinya yang berlawanan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran." Selain pasal 4 ayat (2), hal ini sekali lagi bertentangan dengan pasal yang tercantum sebelumnya, yaitu pasal 4 ayat (1). Dijelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, yang mana pers sebagai organisasi non pemerintah menjalankan fungsinya yang berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengolah serta menyebarkan informasi untuk kalangan masyarakat.

Dengan semakin sempitnya ruang gerak dalam berekspresi bagi pers, dapat dikatakan bahwa semakin besar kemungkinan para jurnalis menjadi sasaran rentan bagi para pemangku kepentingan. Sebagai lembaga yang berfungsi melindungi aspirasi masyarakat sipil, mereka tidak memiliki perlindungan yang cukup kuat. Di satu sisi, pers hadir sebagai lembaga penyedia informasi yang mewujudkan hak warga dalam mengetahui perkembangan situasi terkini dalam negeri.

Namun, pada kenyataannya kebebasan dan independensinya terancam pula akibat permainan para pemegang kekuasaan. Terlebih, dalam kondisi saat ini sangat memungkinkan bagi pers untuk diambil alih serta dikendalikan menurut para penggerak rezim beserta pendukung-pendukungnya. Walaupun demikian, suara masyarakat yang paling benar adanya. Perlu diingat bahwa perlakuan represif terhadap para anggota pers sama dengan merusak demokrasi dan membungkam suara masyarakat Indonesia.

REFERENSI

Adyatama, Egi. 2025. "Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo." Tempo. https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 2025. "Teror hingga Femisida, Hentikan Kekerasan tehadap Jurnalis Perempuan." Asosiasi Jurnalis Independen. https://aji.or.id/informasi/teror-hingga-femisida-hentikan-kekerasan-tehadap-jurnalis-perempuan.

Efendi, Virga D., and Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2023. Oversight by Press. Gedung B Fakultas Hukum UGM, Sleman, DI Yogyakarta: Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M. Microsoft PowerPoint. https://simpan.ugm.ac.id/s/BIAvNSvyuYRgZeh.

Hidayat, Rofiq. 2024. "Menyoal Larangan Penayangan Ekslusif Karya Jurnalistik dalam RUU Penyiaran." hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-larangan-penayangan-ekslusif-karya-jurnalistik-dalam-ruu-penyiaran-lt664436118ecbd/?page=1.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). 2025. "Komite Keselamatan Jurnalis: Serangan Digital ke Tempo bentuk Pembungkaman Kebebasan Pers." Amnesty International Indonesia. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/komite-keselamatan-jurnalis-serangan-digital-ke-tempo-bentuk-pembungkaman-kebebasan-pers/04/2025/.

"Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers." 1999. Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999.

Wilson, Teddy, and Joni Hess. 2021. "Women in journalism face 'twice the level of danger' as male colleagues." OpenDemocracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/women-in-journalism-face-twice-the-level-of-danger-as-male-colleagues/.

Yuli, Mafa. 2025. "Teror Kepala Babi untuk Jurnalis Perempuan: Keberanian Pengecut yang Hanya Berani Menyerang Perempuan." Kabar Buen. https://www.kabarbuen.com/headline/1951117376/teror-kepala-babi-untuk-jurnalis-perempuan-keberanian-pengecut-yang-hanya-berani-menyerang-perempuan?page=2.

nobody is
FREE
until everybody is
FREE

Credit gambar: Panitia IWD 2025

IWD 2025 RECAP

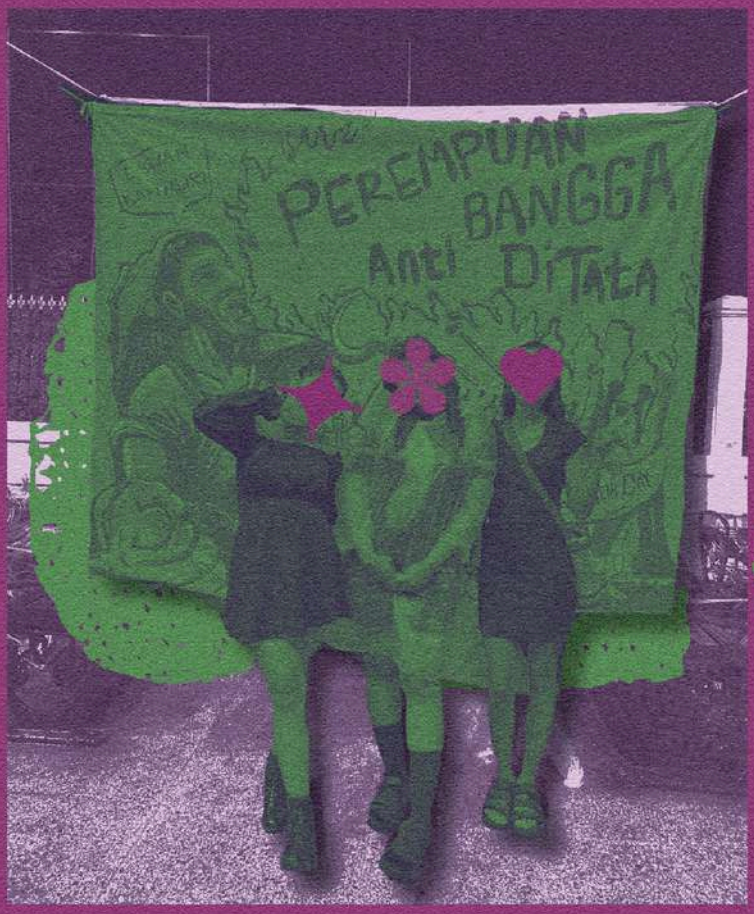

NAPAK TILAS

Peringatan

Hari Perempuan Sedunia

Yogyakarta

Credit gambar: Panitia IWD 2025

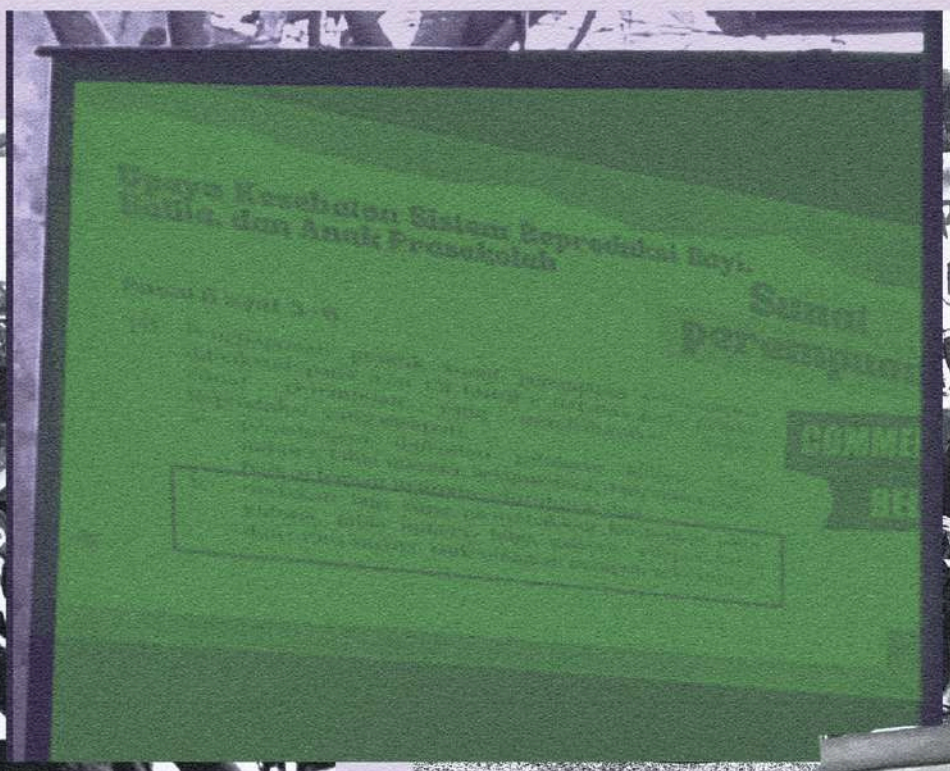

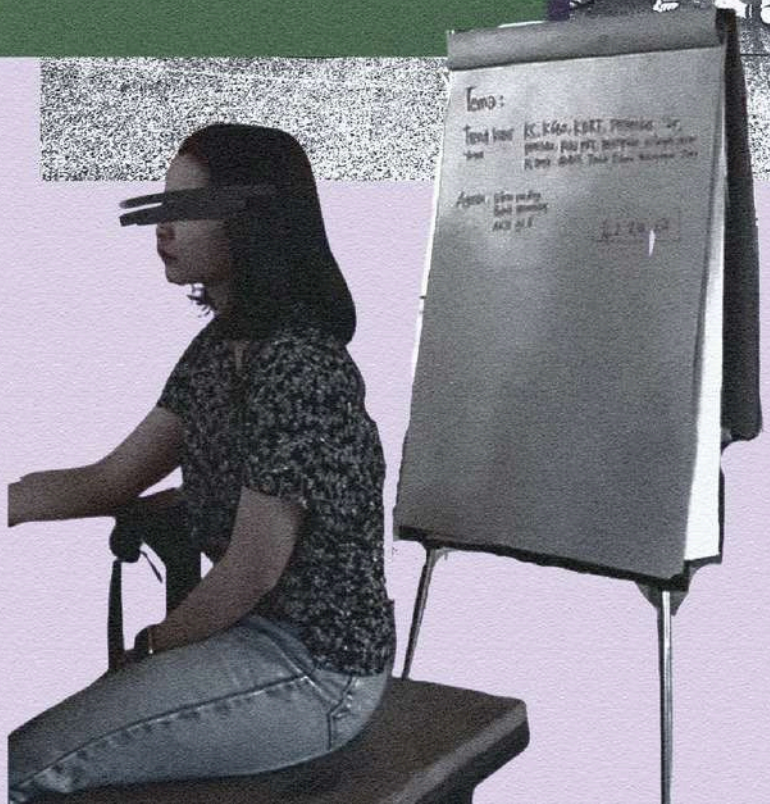

Credit gambar: Panitia IWD 2025

3 Tuntutan Hari Se

1. Bangun ruang aman dan inklusif di segala sektor dan tingkatan;
2. Wujudkan lingkungan kerja tanpa diskriminasi dan kekerasan serta jamin upah layak dan hak-hak pekerja
3. Solidaritas dengan setiap kelompok yang mengalami diskriminasi, stigma, represi, dan penjajahan;

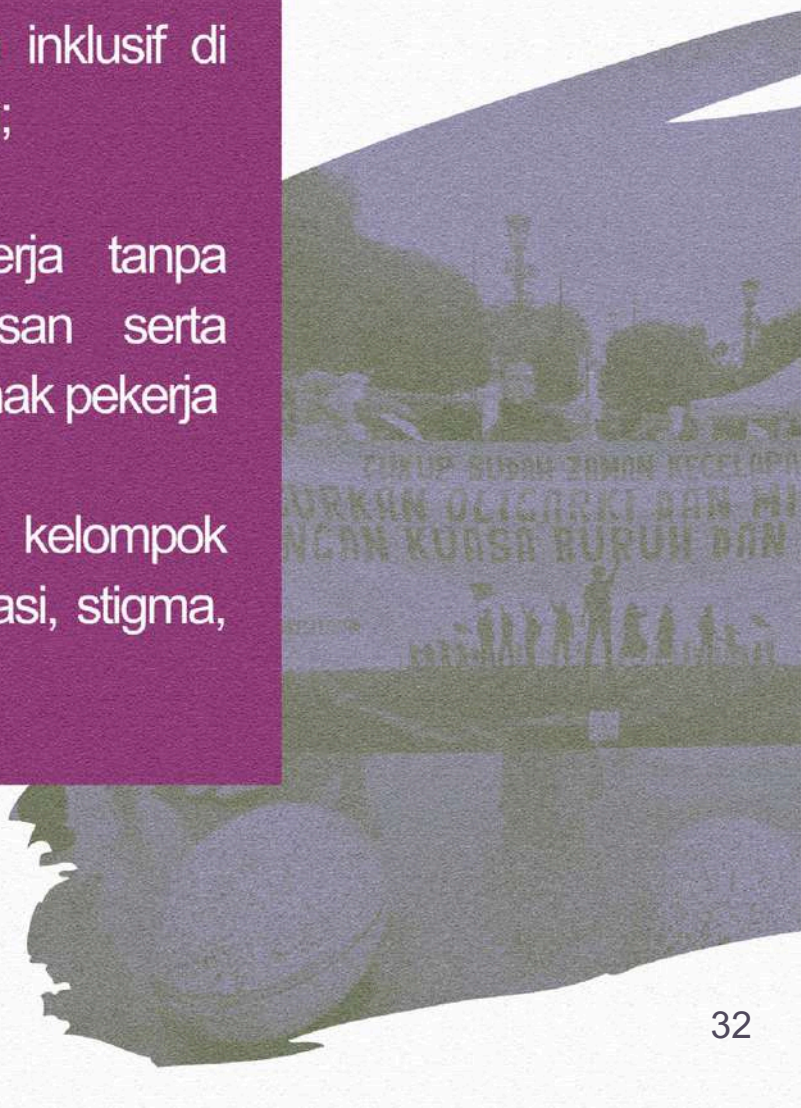

Credit gambar: Panitia IWD 2025

Peringatan Perempuan dunia

4 Buka seluasnya dan fasilitasi akses informasi kesehatan seksual dan reproduksi serta ragam gender dan seksualitas di berbagai sektor dan tingkatan;

5 Hentikan perampasan lingkungan serta jamin akses air bersih.

Credit gambar: Panitia IWD 2025

HUSBAND STITCH

Bahaya "BUDAYA" bagi Perempuan

Article 3

Membayangkan dunia yang ramah dan aman bagi perempuan bukanlah sebuah kesalahan, tetapi ada rasa tidak nyaman yang timbul ketika menyadari bahwa jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan ruang aman itu masih panjang. Hal yang sama kami rasakan ketika membaca sebuah cuitan oleh pengguna X dengan nama akun @/ultrablackcoffee yang sempat menjadi perbincangan di awal tahun 2022, yang kemudian kembali ramai di beberapa bulan ini.

Husband Stitch, sebuah praktek yang ternyata sudah hidup berdampingan lama dengan kita adalah pokok cuitan tersebut. perempuan ini menceritakan bahwa setelah dia melahirkan, dia bertanya apakah sobekan di vaginanya besar. Karena jawaban yang diberikan perawat adalah tidak, perempuan ini merasa bingung saat bidan menyiapkan gunting dan benang. Dia mengatakan kepada bidan, "Bu, saya nggak usah dijahit ya, 'kan sobek kecil aja." Namun, jawaban yang diberikan bidan itu mengejutkan. Bidan itu bilang bahwa vagina perempuan ini harus dijahit agar tidak jelek.

Dalam sejarah *husband stitch* yang kami dapatkan di laman Very Well Health, kami mengetahui bahwa istilah ini disebut di sebuah jurnal kesehatan dari tahun 1885 yang diterbitkan oleh Texas Medical Association. Prosedur ini dilakukan oleh seorang dokter dari Texas, Amerika, bernama George Cupples. Prosedur ini dideskripsikan sebagai "menjahit robekan perineum" (p. 43). Cupples melakukan prosedur ini atas permintaan pasien perempuan setelah melahirkan. Seiring berjalannya waktu, istilah ini kemudian menjadi familiar dan dipahami oleh masyarakat sebagai prosedur menambah jahitan dengan tujuan mengencangkan vagina setelah melahirkan. Prosedur ini disebut *husband stitch* karena tujuannya dipandang tidak lebih dari memuaskan pihak laki-laki saat berhubungan badan.

Banyak orang berpendapat bahwa jahitan ini tidak penting karena vagina terdiri dari otot, sehingga kencang atau tidaknya vagina tergantung dari gerakan ototnya. Beberapa jurnal kesehatan juga sudah membahas bahwa *husband stitch* tidak menambah manfaat apapun dan cenderung mengakibatkan dampak negatif karena dapat menimbulkan trauma. Meskipun begini, beberapa perempuan masih melaporkan bahwa mereka menerima prosedur ini tanpa izin mereka, terlepas dari dampak berbahaya yang menanti.

Di Indonesia, belum ada hukum yang mengatur mengenai *husband stitch* ini. *Husband stitch* ini kemudian menjadi budaya, bukannya sebuah bahaya. Pada budaya yang mengutamakan kepentingan laki-laki daripada keamanan perempuan, medis pun tunduk pada permintaan seorang suami untuk menambah jahitan lebih bagi vagina istrinya. Apabila pihak rumah sakit menolak, si suami bisa saja menuntut rumah sakit dan masalah ini akan berbuntut panjang, sementara para perempuan hanya bisa menelan sakit mereka dan berpikir bahwa mungkin inilah cara mereka menjadi istri yang baik dengan memuaskan suami.

Praktik *husband stitch* adalah contoh yang jelas dari patriarki dalam dunia medis. Selain dilakukan tanpa persetujuan, *husband stitch* menimbulkan konsekuensi negatif yang serius bagi kesehatan dan kesejahteraan seorang perempuan (Khairani et al., 2023). Praktik ini adalah pelajaran objek dalam cara tubuh perempuan dijadikan objek dan dimanipulasi untuk memuaskan hasrat seksual pria—dan hak, kesehatan, serta kenyamanan mereka sama sekali tidak dipertimbangkan.

Dalam budaya patriarki, perempuan sering diposisikan sebagai wadah semata yang tunduk pada libido pria. Praktik *husband stitch* menggambarkan reduksionisme seperti itu, di mana fungsi reproduksi dan seksual seorang perempuan ditempatkan di bawah kesenangan pasangan prianya. Ini menggambarkan ketidakseimbangan ekstrem dalam hubungan kekuasaan di mana secara kasat mata, tubuh seorang perempuan berada di bawah kendali mutlak pria, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya.

Menghadapi realitas praktik *husband stitch* dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, penting untuk menciptakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan, terutama dalam lingkungan medis. Ruang aman dapat didefinisikan sebagai lingkungan di mana perempuan merasa terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak reproduksi mereka.

Tidak hanya itu, perlu pula dilakukan perubahan di dalam praktik medis secara feminis yang berkaitan dengan kultur patriarki yang sudah ada pada medis. Menggunakan feminis medis lebih dari sekedar merawat perempuan, namun memposisikan mereka sebagai subjek dan mengontrol tenaga kesehatan serta sistem yang memberikan layanan pada mereka. Pendekatan feminis dalam dunia medis menuntut adanya perubahan paradigma, di mana perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai individu yang memiliki hak penuh untuk menentukan keputusan atas tubuh dan kesehatannya sendiri. Praktik medis yang berperspektif feminis menuntut keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan medis, serta memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan atas dasar persetujuan yang sadar dan informasi yang memadai.

Praktik husband stitch merupakan cerminan nyata dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam sistem kesehatan, di mana tubuh perempuan kerap kali menjadi objek demi kepentingan dan kepuasan laki-laki. Dampak negatif dari praktik ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik perempuan, tetapi juga melanggengkan ketidakadilan gender dan pelanggaran hak-hak reproduksi. Untuk mewujudkan ruang aman bagi perempuan, diperlukan perubahan mendasar dalam budaya dan praktik medis, dengan mengadopsi perspektif feminis yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam setiap keputusan terkait tubuh dan kesehatannya. Hanya dengan demikian, perempuan dapat benar-benar terlindungi dan dihormati hak-haknya, baik di ranah medis maupun dalam kehidupan sehari-hari.

HUSBAND STITCH

Adiel Tristi
Sasmita Larasati
Talitha Rafa

References

Khairani, A., Ritonga, M., & Riza, F. (2023). ANALISIS KONTEN PENDIDIKAN SEKSUALITAS BAGI PARA REMAJA PADA AKUN INSTAGRAM @TABU.ID. Sibatik Journal, 2(4).

The Texas State Medical Association. (1885). Transactions of the Texas State Medical Association: Volume 17 (Seventh Annual Session, Vol. 17).

Article 3

Subject NO.

Terima kasih.

Statemen ini kami sampaikan kepada teman-teman ChinGU dan para pihak eksternal yang senantiasa bergerak aktif dalam gerakan kolektif mengupayakan keadilan interseksional — memperhitungkan gender, etnisitas, kelas sosio-ekonomi, dll. Keseluruhan produk-produk kajian yang kami hasilkan tidak muncul dengan sendirinya. namun bisa ada berkat kontribusi teman-teman sekalian yang dengan ketulusan hatinya mau berbagi cerita, mengajak kritis dalam memandang isu, dan tegas dalam mengambil posisi. Kami berharap kedepannya semangat untuk mendedikasikan diri pada isu feminisme interseksional dapat lebih masif lagi dan membawa keadilan bagi SELURUHNYA tanpa ada satupun yang ter-ekskusi.

Dengan penuh kasih,

Jude & Sabi,
RNA x VDU
Giri UP UGM 2024-25.

GIRL UP GADJAH MADA MAGAZINE

EDISI 1

JUNI 2025